



# UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 KotakPos 1123 Yogyakarta-55182 Telp. (0274) 373038 Fax. (0274) 376808  
Email : [fkip@upy.ac.id](mailto:fkip@upy.ac.id)

<http://www.upy.ac.id>

### SURAT TUGAS

**No. 284/ST/FKIP-UPY/XII/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta menugaskan kepada:

Nama : Dr. Salamah, M.Pd.  
NIP : 19612812 198702 2 001  
Jabatan : Staf Pengajar Prodi Magister Pendidikan IPS FKIP UPY

Sebagai **Penguji Disertasi** dalam rangka kegiatan Menguji Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor (S3) Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Desember 2024 bertempat di Ruang Ujian Aula Lt. 3 Gedung Sugeng Mardiyono Universitas Negeri Yogyakarta.

Demikianlah surat tugas ini dibuat agar yang bersangkutan dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 24 Desember 2024

Dekan FKIP,



Dr. Rsti Setiawati, M.Pd.

NIP 19650909 199512 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**SEKOLAH PASCASARJANA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 550835, 550836; Fax (0274) 520326  
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id, humas\_pps@uny.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 729 TAHUN 2024

TENTANG  
**TIM PENGUJI UJIAN AKHIR DISERTASI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI S-3 ILMU PENDIDIKAN  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti Ujian Akhir Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S-3) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan Ujian Akhir Disertasi dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara objektif.
  - b. bahwa untuk keperluan dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Tim Penguji Ujian Akhir Disertasi Mahasiswa Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan Program Doktor (S-3) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  5. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 3039/D/T/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Pembentukan Progran Studi Ilmu Pendidikan Program Doktor (S-3); jo Keputusan Dirjen Dikti Nomor 8836/D/T/K-N/2011, tentang perpanjangan ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pendidikan Program Doktor (S-3);
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Poeriode Tahun 2021 - 2025;
  7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/332/UN34/KP.08.01/2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2024 - 2025
  8. Instruksi Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran, Layanan Akademik, dan Layanan Umum untuk Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) di Universitas Negeri Yogyakarta

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM PENGUJI UJIAN AKHIR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI S-3 ILMU PENDIDIKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

PERTAMA : Mengangkat Tim Penguji Ujian Akhir Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S-3) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya sebagai berikut:

No	Nama Penguji	Jabatan	NIP/NIDN	Gol
1	Prof. Dr. Siswanto, M.Kes., AIFO.	Ketua Penguji	19720310 199903 1 002	IV/e
2	Dr. Ariefa Efianingrum, M.Si.	Sekretaris Penguji	19740411 199802 2 001	IV/a
3	Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si.	Promotor 1/ Penguji	19571201 198601 2 002	IV/e
4	Dr. Dyah Respati Suryo Sumunar, M.Si.	Promotor 2/ Penguji	19650225 200003 2 001	III/d
5	Dr. Salamah, M.Pd.	Penguji 1	196112281987022001	IV/c
6	Dr. Nurul Khotimah, M.Si.	Penguji 2	19790613 200604 2 001	IV/a

Nama Mahasiswa : **Rasti Fajar Peni Riantika**  
Nomor Induk Mahasiswa : 20703261044  
Program Studi : S-3 Ilmu Pendidikan

KEDUA : Ujian dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 pukul 15.30 - 17.30 WIB secara luring/tatap muka.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 28 Desember 2024

DIREKTUR,



SISWANTOYO  
NIP 19720310 199903 1 002

